



# PEMERINTAH KOTA MADIUN

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 32, Madiun, 63116, Jawa Timur  
Telepon (0351) 467327 Pos-el [kominfo@madiunkota.go.id](mailto:kominfo@madiunkota.go.id)  
Laman <https://kominfo.madiunkota.go.id>

### PENETAPAN

#### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

#### PEMERINTAH KOTA MADIUN

NOMOR : 042-401.109/1031/2023

### TENTANG

#### KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

#### DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

#### Menimbang

- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Permendagri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
9. Keputusan Walikota Madiun Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

**Memperhatikan** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 042-401.109/  
/2023

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan informasi yang dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar pengujian konsekuensi nomor 042-401.109/  
/2022 yang tercantum dalam lampiran II penetapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N  
Pada tanggal 26 Juli 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA MADIUN

**NOOR AFLAH, S.Kom**  
NIP 197609072003121007

LAMPIRAN I  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 NOMOR : 042-401.109/1031/2023  
 TANGGAL : 26 JULI 2023

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS INFORMASI</b>	<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KONSEKUENSI NEGATIF</b>	<b>RETENSI WAKTU</b>
1	Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3);</li> <li>- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 1 angka (22) dan ayat 18 angka (1);</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik;</li> <li>- Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan.</li> </ul>

		<p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4.</li> </ul>		
2	Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1.</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
3	Memorandum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3.</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.

4	Data potensi, data profiling wajib pajak, laporan hasil pemeriksaan, surat tagihan pajak daerah, SPTPD dan pembayaran pajak daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.</li> </ul>	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data.	25 tahun atau sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan atau sampai ada perintah dari penegak hukum.
5	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi).	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan.
6	Data pribadi wajib pajak daerah dan retribusi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkapkan rahasia (data kekayaan pribadi).	Sampai mendapatkan izin untuk diperpanjang oleh kepala lembaga kearsipan serta dapat dibuka apabila ada perintah dari penegak hukum.

7	Data identitas pelapor/ pemohon informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>	Terjadi konflik di masyarakat.	Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib.
8	Data pribadi pemohon penelitian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Terjadi penyalahgunaan data pribadi.	Dapat dibuka jika mendapatkan izin dari yang bersangkutan.

9	Pengaduan masyarakat terkait identitas Pelapor dan isi laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak;</li> <li>- Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah Birokrasi bersih;</li> <li>- Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses</li> </ul>	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin Walikota.
---	--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 85 ayat (1), (2) dan (3);</li> <li>- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka (22), Pasal 8 ayat 1 huruf 4 dan pasal 84 ayat (1) dan (2).</li> </ul>	penegakan hukum.	
10	Data pribadi pelapor dan terlapor kejadian bencana	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;	Data pribadi tersebut dapat disalahgunakan	Dapat dibuka jika mendapatkan ijin dari yang bersangkutan/ pihak berwenang untuk keperluan penyidikan.



		- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.		
11	Data pribadi anggota perpustakaan	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j; - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h dan pasal 66 ayat 3 huruf h.	Mengungkap rahasia pribadi.	25 tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan atau mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan.
12	Arsip Leter C ( <i>Soft copy</i> )	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j; - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala Lembaga kearsipan.

13	Arsip Ijazah ( <i>Soft copy</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi	25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan.
14	Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin;</li> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun</li> </ul>	- Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan ijin;</li> <li>- Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi penerima bantuan sosial;</li> </ul>

		<p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Republik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Pasal 43 dan 44;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 ayat 2.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang dapat dibuka hanya nama dan alamat penerima bansos;</li> <li>- Kecuali ada permintaan khusus: (penelitian, penegakan hukum, pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).</li> </ul>
15	Data Identitas Pribadi PMKS di penampungan sementara/shelter Srandit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun</li> </ul>	Akan menentukan asal usul PMKS tersebut diketahui.	7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan sakit bisa diperpanjang.

		<p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</p> <p>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</p>		
16	Data Identitas Klien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	<p>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</p> <p>- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu.</p>	Penyalahgunaan data identitas klien.	<p>- 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan;</p> <p>- Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.</p>
17	Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	<p>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</p>	Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan serta masa depan anak.	Selama berstatus anak.

		- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.		
18	Kasus Sengketa Hukum	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a; - Undang-undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal 66 ayat 3 huruf a.	Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum.	25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
19	Data Nominator Pemenang Lomba Kegiatan	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Permendagri Nomor 26 Tahun 2009.	Memengaruhi jalannya penjurian.	Sampai pengumuman pemenang.

20	<p>Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data rekam medis pasien rumah sakit/ poliklinik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57;</li> <li>- Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang;</li> <li>- Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak Atas informasi rekam medis Berdasarkan peraturan perUndang-undangan;</li> <li>- 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.</li> </ul>
21	<p>Hasil Evaluasi Sehubungan dengan Kapasitas, Intelektual dan Rekomendasi Kemampuan Seseorang</p>	<p>Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4.</p>	<p>Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan.</p>	<p>Tak Terbatas.</p>
22	<p>Hasil uji kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun</li> </ul>	<p>Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.</p>	<p>25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari</p>

		2009 tentang Kesehatan.		pihak yang bersangkutan.
23	Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h;</li> <li>- Permenkes 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;</li> <li>- Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 tentang <i>Istithaah</i> Kesehatan Jemaah Haji.</li> </ul>	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan.
24	Data pengguna obat narkotika dan psikotropika (nama dan alamat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dapat disalah interpretasikan;</li> <li>- Mengganggu proses</li> </ul>	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum).

		- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan h.	penegakan hukum.	
25	Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>- PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia;</li> <li>- Agar tidak muncul kegaduhan di masyarakat.</li> </ul>	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus.
26	Foto/ video pasien tampak muka	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h.	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya	Sampai dengan diijinkan/ disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan



			eksploitasi pasien.	proses hukum dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
27	Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan jumlah hutang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3;</li> <li>- Permenkes 77 tahun 2015 tentang <i>visum et repertum</i>.</li> </ul>	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang.	Selamanya kecuali pasien yang bersangkutan dan keluarganya sudah memenuhi kewajibannya.
28	Hasil Pemeriksaan <i>Visum et Repertum</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien.</li> </ul>	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia.	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan.
29	Data audit medik dan laporan kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan

		<p>Pasal 17 huruf h angka 1;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.</li> </ul>	<p>insiden keselamatan pasien.</p>	<p>pengadilan.</p>
30	<p>Dokumen Insiden Keselamatan Pasien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang dihadapi</li> <li>- Berita acara/ risalah pembahasan oleh tim RCA identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien</li> <li>- Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;</li> <li>- Permenkes No 11/ 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 19 ayat 4.</li> </ul>	<p>Citra rumah sakit menjadi menurun.</p>	<p>Selamanya.</p>

	insiden keselamatan pasien			
31	Hasil/ notulen rapat pimpinan, AKD, Pansus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;</li> <li>- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> </ul>	Terungkapnya surat-surat yang sifatnya dirahasiakan.	25 tahun namun bisa diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
32	Hasil rapat dari jenis-jenis rapat DPRD Kota Madiun yang dinyatakan tertutup dalam tata tertib DPRD Kota Madiun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a, h, dan i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 Huruf I;</li> </ul>	Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia.	20 tahun atau sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> </ul>		
33	Nota Dinas	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Dapat membuka informasi yang bersifat rahasia di internal instansi.	Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.
34	Disposisi Surat Pimpinan	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.
35	Data Tanah Aset Pemerintahan Kota Madiun (Tanah Eks Bengkulu) serta Barang Aset	- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;	Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan	Sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang.

	Milik Kelurahan	- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	membahayakan data yang sifatnya rahasia karena sangat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan data.	
36	Data pribadi DPRD	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i; - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Pasal 84 Ayat 1 dan 2; - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Pasal 85 Ayat 1, 2, dan 3.	Terungkapnya data pribadi seseorang.	Sampai terbitnya keputusan Mendagri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi.
37	Usulan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan.	Dapat dibuka setelah ada pengumuman penerimaan

	Madiun	Informasi Publik pasal 17 huruf i.		CPNS.
38	Data Nilai Peserta Ujian Pemkot Madiun - CPNS; - Ujian Dinas; - Ujian KPPI (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah).	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4.	Menimbulkan keresahan.	Sampai dengan adanya pengumuman resmi.
39	Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap	- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, h, i, dan j; - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil; - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE.	Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan.	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS.
40	Data Gaji Pegawai	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan

		Publik Pasal 17 huruf h.	seseorang.	atau tidak diungkapkan kepada publik, sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis.
41	Penataan Kinerja Pegawai	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Dapat menghambat proses penataan kinerja pegawai.	Sampai dengan adanya pengumuman resmi.
42	Penetapan Kinerja Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</li> </ul>	Mengungkap data riwayat pribadi pegawai.	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.

43	Hasil <i>Assessment</i> Pengujian PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4;</li> <li>- Peraturan Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS;</li> <li>- Perka BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.</li> </ul>	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian);</li> <li>- Dapat dibuka setelah 25 tahun berdasarkan Undang-undang Kearsipan.</li> </ul>
44	Penilaian Kinerja/ Prestasi Kerja PNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian</li> </ul>	Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan.	25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.



		<p>Kinerja PNS;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen kinerja PNS.</li> </ul>		
45	Data Usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS (Mutasi).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.</li> </ul>	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS.	Sampai diterbitkannya SK.
46	Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;</li> </ul>	Mengganggu proses pengambilan keputusan.	Sampai dengan terbitnya SK.

	fungsi tertentu dan fungsi umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>- PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017;</li> <li>- PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</li> </ul>		
47	Ijin Perceraian PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS.</li> </ul>	Pihak luar campur tangan.	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan.
48	Hukuman disiplin pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun</li> </ul>	Mengungkapkan data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan.

		<p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.</li> </ul>		
49	Catatan Negatif Pegawai	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Melanggar kode etik pegawai.	Tak terbatas.
50	<p>Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke III)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data perusahaan;</li> <li>- Rencana anggaran biaya;</li> <li>- Jenis spesifikasi pekerjaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;</li> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat;</li> <li>- Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual.</li> </ul>	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga kearsipan.

		<p>Informasi Publik pasal 17 huruf b;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.</li> <li>- Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR.</li> </ul>		
51	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</li> </ul>	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung.

		<p>Informasi Publik pasal 17 huruf b;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR.</li> </ul>	yang tidak sehat.	
52	Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16</li> </ul>	Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa.	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali informasi yang dapat dibuka meliputi:

	pengawasan dan perencanaan.	tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagu;</li> <li>- sumber dana;</li> <li>- waktu pelaksanaan;</li> <li>- satuan kerja;</li> <li>- metode pemilihan;</li> <li>- syarat kualifikasi;</li> <li>- jenis kontrak;</li> <li>- lokasi;</li> <li>- kualifikasi usaha.</li> </ul>
53	Rincian Anggaran Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> </ul>	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif/persepsi yang tidak obyektif.	Selama tahun anggaran berjalan.
54	Dokumen keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Dapat dibuka setelah diaudit.

55	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat, Banwas atau BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1);</li> <li>- Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19;</li> <li>- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;</li> <li>- Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;</li> <li>- Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan;</li> <li>- Mengganggu proses audit.</li> </ul>	Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit.
----	---	---	--	---

		<p>Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 5 Ayat 4 e.</li> </ul>		
56	Dokumen Pemeriksaan Dan Pengawasan Oleh Instansi Yang Berwenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa;</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan.</li> </ul>	Sampai dengan proses persidangan di Peradilan, kecuali terperiksa.



57	<p>a. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP);</p> <p>b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).</p> <p>c. Pemeriksaan Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li> </ul>	<p>Menimbulkan stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya.</p>	<p>Dapat dibuka jika mendapat persetujuan pihak berwenang.</p>
58	<p>Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan tindak lanjutnya, <i>review</i> laporan keuangan</p>	<p>Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.</p>	<p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara <i>premature</i>.</p>	<p>Selama masih berlaku.</p>
59	<p>Laporan Proby Audit dari Inspektorat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan</li> </ul>	<p>Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan rahasia/data pribadi pegawai.</p>	<p>Hingga mendapatkan persetujuan dari pejabat publik data pribadi yang berwenang.</p>

		<p>Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-362/K/D 4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi aparat pengawas intern pemerintah.</li> </ul>		
60	Data pribadi Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b;</li> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 69.</li> </ul>	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum);</li> <li>- Atas izin yang bersangkutan.</li> </ul>
61	Data perusahaan andalalin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</li> </ul>	Mengungkap data perusahaan (pemrakarsa) yang bersifat rahasia.	10 tahun dan setelah retensi selesai dapat dimusnahkan.

		<p>Informasi Publik pasal 17 huruf b;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.</li> </ul>		
62	Rekomendasi Teknis Terkait Perizinan Urusan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), UKL-UPL, SDA, Drainase, Bina Marga dan Air Tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf d;</li> <li>- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> </ul>	Penyalahgunaan pihak lain.	Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus.
63	Laporan Hasil Pembinaan, Hasil Pemeriksaan, hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan</li> </ul>	Menghambat proses penegakan hukum dan	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang

	pengujian dan termasuk dokumen pendukung	<p>Informasi Publik huruf b;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;</li> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;</li> <li>- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.</li> </ul>	menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.	terbuka untuk umum.
64	Dokumen atau surat-surat yang dikeluarkan oleh perusahaan (pihak ke 3).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan i.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual;</li> <li>- Persaingan usaha tidak sehat.</li> </ul>	10 tahun dan setelah masa retensi habis dapat dimusnahkan.

65	Rincian nilai investasi, produksi dan pemasaran perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4;</li> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b;</li> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69.</li> </ul>	Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspos.	10 tahun dan apabila habis masa retensinya dokumen dapat dimusnahkan.
66	Dokumen perselisihan hubungan industrial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</li> <li>- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu proses penyelesaian perselisihan;</li> <li>- Akan menghambat Penyelesaian (Pihak yang tidak terkait ikut serta).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setelah proses perselisihan selesai;</li> <li>- Sampai kasus selesai.</li> </ul>

67	Dokumen Peraturan Perusahaan dan Dokumen Perjanjian Kerja Bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</li> <li>- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.</li> </ul>	Mengganggu Suasana Hubungan Industrial.	Untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak pihak berwajib/hukum).
68	Dokumen surat izin dan berkas kelengkapan data dukung perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;</li> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 69.</li> </ul>	Merugikan perusahaan yang dimaksud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hingga terbitnya ijin;</li> <li>- Dikecualikan untuk data pribadi perusahaan;</li> <li>- Dikecualikan untuk data yang terkait dengan HAKI.</li> </ul>
69	CIF ( <i>Customer Information File</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pribadi nasabah;</li> <li>- Data keuangan nasabah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang;</li> </ul>	Permanen atau bisa dibuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

	- Data nasabah terkait.	<p>dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</p> <p>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</p> <p>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</p> <p>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</p> <p>- POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.</p>	- Melindungi rahasia pribadi seseorang.	
70	Analisa dan permohonan kredit nasabah	- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.	Tidak terbatas kecuali mendapatkan ijin.

		<p>dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.</li> </ul>		
71	Laporan hasil pemeriksaan nasabah dari OJK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</li> </ul>	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 3, 4, dan 5;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.</li> </ul>		
72	Hasil laporan pemeriksaan terhadap PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, PD. Aneka Usaha, PDAM Tirta Taman Sari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</li> </ul>	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.

		<p>Informasi Publik pasal 17 huruf i;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>		
73	Laporan keuangan BUMD (PDAM Tirta Taman Sari, PD. BPR Bank Daerah, PD. Aneka Usaha) yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> </ul>	Mengungkap data perusahaan.	Dapat dibuka setelah diaudit.
74	Data G30S PKI, Tapol dan Napol	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal pasal 17 huruf h dan j;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 Huruf h.</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	Dapat dibuka setelah statusnya sudah dicabut namun bukan data pribadinya.

75	Data Pribadi Anggota Linmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1;</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.</li> </ul>	Data pribadi dapat disalahgunakan.	Bisa dibuka jika mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
76	Rencana Operasi Penertiban/ Penindakan dan Penegakan pada Obyek Tertentu	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gagalnya operasi penertiban;</li> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan.</li> </ul>	Terbatas/ Sampai selesainya pelaksanaan operasi.

77	Identitas dan data pribadi pelanggaran penegakan perda dan yustisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.</li> </ul>	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas pribadi ditutup dapat dibuka jika diperlukan oleh pihak yang berwenang;</li> <li>- Data yang dibuka hanya secara jumlah pelanggar.</li> </ul>
78	Berkas Tipiring	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a ayat 1.	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwenang.
79	Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Sampai dengan proses penyelesaian konflik selesai.

80	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) dan rahasia R dan konfidensial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkapkan isi dari surat-surat yang sifatnya perlu dirahasiakan;</li> <li>- Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan.</li> </ul>	25 tahun/masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan.
81	Data Intelijen Daerah	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c.	Bocornya informasi yang bersifat rahasia ke publik yang dikhawatirkan memengaruhi stabilitas kamtibmas.	Tak terbatas.
82	Laporan hasil evaluasi intelijen tentang keamanan di Kota Madiun.	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c;	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat dibuka jika diminta oleh pihak berwenang;</li> <li>- 25 tahun dapat diperpanjang jika mendapatkan izin dari</li> </ul>

		- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3.		kepala lembaga kearsipan.
83	Daftar <i>user</i> dan <i>password</i> <i>server/</i> aplikasi/ perangkat TIK	- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE; - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j; - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Selama <i>password/kode</i> masih digunakan.
84	<i>Username</i> dan <i>Password</i> Aplikasi Internal OPD Kota Madiun	- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22;	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.	Sampai dengan perubahan pengaturan <i>username</i> dan <i>password</i> oleh pihak terkait.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> <li>- PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 22.</li> </ul>		
85	Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, dan j.</li> </ul>	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Selama masih digunakan.
86	Berita/ radiogram rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c angka 6.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara.

87	Data Materiil Sandi Kota Madiun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;</li> <li>- Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Dan Prosedur Di Lembaga Sandi Negara;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</li> <li>- Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah.</li> </ul>	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	30 tahun atau selama jangka waktu yang ditetapkan.
----	---------------------------------	---	--	--



88	<i>Internet protocol/IP address private</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30;</li> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, dan j.</li> </ul>	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	Selama masih digunakan/ berlaku.
----	---	--	---	----------------------------------

Ditetapkan di M A D I U N  
 Pada tanggal 26 Juli 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA KOTA MADIUN

**NOOR AFLAH, S.Kom**  
 NIP 197609072003121007

LAMPIRAN II  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
NOMOR : 042-401.109/1031 /2023  
TANGGAL : 26 Juli 2023

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR: 042-401.109/ 1031 /2023**

Pada hari ini, Senin tanggal 31 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kota Madiun telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3);</li><li>- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 1</li></ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	Melindungi rahasia pribadi seseorang.	- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan

		<p>angka (22) dan ayat 18 angka (1);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4.</li> </ul>			<p>memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan.</li> </ul>
2	Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1.</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Melindungi dokumen pribadi.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.

3	Memorandum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3.</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Melindungi dokumen pribadi.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
4	Data potensi, data profiling wajib pajak, laporan hasil pemeriksaan, surat tagihan pajak daerah, SPTPD dan pembayaran pajak daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.</li> </ul>	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data.	Melindungi/mengamankan <i>database</i> objek pajak.	25 tahun atau sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan atau sampai ada perintah dari penegak hukum.

5	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi).	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi.	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan.
6	Data pribadi wajib pajak daerah dan retribusi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkapkan rahasia (data kekayaan pribadi).	Melindungi atau mengamankan data objek pajak dan retribusi.	Sampai mendapatkan izin untuk diperpanjang oleh kepala lembaga kearsipan serta dapat dibuka apabila ada perintah dari penegak hukum.
7	Data identitas pelapor/pemohon informasi	- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	Terjadi konflik di masyarakat.	Keamanan pelapor dilindungi.	Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib.

		<p>sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>			
8	Data pribadi pemohon penelitian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Terjadi penyalahgunaan data pribadi.	Melindungi data pribadi seseorang	Dapat dibuka jika mendapatkan izin dari yang bersangkutan.

9	Pengaduan masyarakat terkait identitas Pelapor dan isi laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak;</li> <li>- Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah Birokrasi bersih;</li> <li>- Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan;</li> <li>- Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM;</li> <li>- Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi / pegawai maupun tindakan</li> </ul>	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Walikota.
---	--	---	--	--	--

		<p>tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 85 ayat (1), (2) dan (3);</li> <li>- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka (22), Pasal 8 ayat 1 huruf 4 dan pasal 84 ayat (1) dan (2).</li> </ul>	<p>maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum.</p>	<p>pelanggaran hukum lainnya.</p>	
--	--	---	--	-----------------------------------	--



10	Data pribadi pelapor dan terlapor kejadian bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>	Data pribadi tersebut dapat disalahgunakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi pelapor dan terlapor;</li> <li>- Menjaga keamanan data agar bisa terjaga dengan baik.</li> </ul>	Dapat dibuka jika mendapatkan ijin dari yang bersangkutan/ pihak berwenang untuk keperluan penyidikan.
11	Data pribadi anggota perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h dan pasal 66 ayat 3 huruf h.</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi data pribadi.	25 tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan atau mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan.
12	Arsip Leter C ( <i>Soft copy</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul>	Mengganggu kepentingan	Melindungi hak kekayaan	25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada

		<p>Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;</p> <p>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.</p>	<p>perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>intelektual dan menyediakan data untuk pemeriksaan.</p>	<p>ijin dari kepala Lembaga kearsipan.</p>
13	Arsip Ijazah ( <i>Soft copy</i> )	<p>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;</p> <p>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.</p>	<p>Mengungkap rahasia pribadi.</p>	<p>Melindungi data pribadi.</p>	<p>25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan.</p>
14	Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial	<p>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-</p>	<p>- Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.</p>	<p>- Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi; - Melindungi kerahasiaan hak</p>	<p>- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati</p>

		<p>undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin;</li> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Republik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Pasal 43 dan 44;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun</li> </ul>		<p>pribadi.</p>	<p>tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi penerima bantuan sosial;</li> <li>- Informasi yang dapat dibuka hanya nama dan alamat penerima bansos;</li> <li>- Kecuali ada permintaan khusus: (penelitian, penegakan hukum, pihak yang</li> </ul>
--	--	---	--	-----------------	--

		<p>2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 ayat 2.</li> </ul>			<p>berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
15	Data Identitas Pribadi PMKS di penampungan sementara/ shelter Srindit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>	Akan menentukan asal usul PMKS tersebut diketahui.	Kerahasiaan pribadi terlindungi.	7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan sakit bisa diperpanjang.

16	Data Identitas Klien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu.</li> </ul>	Penyalahgunaan data identitas klien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlindunginya data identitas klien;</li> <li>- Memberikan rasa aman untuk klien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan;</li> <li>- Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.</li> </ul>
17	Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang</li> </ul>	Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan serta masa depan anak.	Perlindungan terhadap hak-hak anak dan memberi ruang gerak pada anak.	Selama berstatus anak.

		Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.			
18	Kasus Sengketa Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;</li> <li>- Undang-undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal 66 ayat 3 huruf a.</li> </ul>	Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum.	Melindungi proses penyelesaian sengketa hukum.	25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
19	Data Nominator Pemenang Lomba Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Permendagri Nomor 26 Tahun 2009.</li> </ul>	Memengaruhi jalannya penjurian.	Penjurian/penilaian berjalan lancar.	Sampai pengumuman pemenang.

20	<p>Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data rekam medis pasien rumah sakit/ poliklinik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57;</li> <li>- Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang;</li> <li>- Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang-undang;</li> <li>- Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan;</li> <li>- Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak Atas informasi rekam medis Berdasarkan peraturan perundang-undangan;</li> <li>- 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.</li> </ul>
----	--	--	--	---	--

21	Hasil Evaluasi Sehubungan dengan Kapasitas, Intelektual dan Rekomendasi Kemampuan Seseorang	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4.	Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan.	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan.	Tak Terbatas.
22	Hasil uji kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</li> </ul>	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan;</li> <li>- Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi.</li> </ul>	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
23	Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang</li> </ul>	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan.



		<p>Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenkes 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;</li> <li>- Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.</li> </ul>			
24	Data pengguna obat narkotika dan psikotropika (nama dan alamat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan h;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dapat disalah interpretasikan;</li> <li>- Mengganggu proses penegakan hukum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi untuk pengawas internal;</li> <li>- Melindungi proses penegakan hukum;</li> </ul>	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum);
25	Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia;</li> <li>- Agar tidak muncul</li> </ul>	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia.	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus.

		<p>tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>- PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian.</li> </ul>	kegaduhan di masyarakat.		
26	Foto/ video pasien tampak muka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h.</li> </ul>	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien.	Melindungi identitas pasien, mencegah adanya eksploitasi pasien dan melindungi privasi keluarga pasien.	Sampai dengan diijinkan/ disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27	Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul>	Mengungkap rahasia dan kondisi	Melindungi rahasia dan kondisi	Selamanya kecuali pasien yang

	alamat, dan jumlah hutang)	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3; - Permenkes 77 tahun 2015 tentang <i>visum et repertum</i> .	keuangan seseorang.	keuangan seseorang.	bersangkutan dan keluarganya sudah memenuhi kewajibannya.
28	Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien.	- Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia.	- Melindungi data pasien Visum Et Repertum; - Mempermudah penegakan hukum.	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan.
29	Data audit medik dan laporan kasus	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1; - Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan	Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan.

		Komite Medik di Rumah Sakit.		evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.	
30	Dokumen Insiden Keselamatan Pasien: - RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang dihadapi - Berita acara/ risalah pembahasan oleh tim RCA identitas pelapor	- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; - Permenkes No 11/ 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 19 ayat 4.	Citra rumah sakit menjadi menurun.	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD & KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD & KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak	Selamanya.

	<p>dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien</li> </ul>			terulang kembali.	
31	<p>Hasil/ notulen rapat pimpinan, AKD, Pansus</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;</li> <li>- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> </ul>	<p>Terungkapnya surat-surat yang sifatnya dirahasiakan.</p>	<p>Perlindungan terhadap surat-surat yang sifatnya dirahasiakan.</p>	<p>25 tahun namun bisa diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.</p>

32	<p>Hasil rapat dari jenis-jenis rapat DPRD Kota Madiun yang dinyatakan tertutup dalam tata tertib DPRD Kota Madiun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a, h, dan i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 Huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> </ul>	<p>Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia.</p>	<p>Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga menciptakan situasi yang kondusif.</p>	<p>20 tahun atau sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum.</p>
----	--	---	--	---	---

33	Nota Dinas	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Dapat informasi yang bersifat rahasia di internal instansi.	Melindungi instansi.	Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.
34	Disposisi Surat Pimpinan	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Dapat menghambur proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.
35	Data Tanah Aset Pemerintahan Kota Madiun (Tanah Eks Bengkok) serta Barang Aset Milik Kelurahan	- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j; - Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan data yang sifatnya rahasia karena sangat dimungkinkan terjadinya	Jika data/informasi ditutup lebih melindungi dan menjaga kerahasiaan/ data ketersediaan lahan bengkok, sehingga	Sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang.

			penyalahgunaan data.	memudahkan OPD berwenang untuk membuat suatu kebijakan.	
36	Data pribadi DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Pasal 84 Ayat 1 dan 2;</li> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Pasal 85 Ayat 1, 2, dan 3;</li> </ul>	Terungkapnya data pribadi seseorang.	Terlindunginya data pribadi seseorang.	Sampai terbitnya keputusan Mendagri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi.
37	Usulan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota Madiun	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan.	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.	Dapat dibuka setelah ada pengumuman penerimaan CPNS.



38	Data Nilai Peserta Ujian Pemkot Madiun - CPNS; - Ujian Dinas; - Ujian KPPI (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah).	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4.	Menimbulkan keresahan.	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.	Sampai dengan adanya pengumuman resmi.
39	Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap	- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, h, i, dan j; - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil; - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE.	Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS
40	Data Gaji Pegawai	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Mengungkap rahasia dan kondisi	Melindungi rahasia dan kondisi	Selama Undang-undang membatasi

		Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	keuangan seseorang.	keuangan seseorang.	untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.
41	Penataan Kinerja Pegawai	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Dapat menghambat proses penataan kinerja pegawai.	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.	Sampai dengan adanya pengumuman resmi
42	Penetapan Kinerja Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan</li> </ul>	Mengungkap data riwayat pribadi pegawai.	Menjaga kerahasiaan pegawai.	Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.

		<p>Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</li> </ul>			
43	Hasil Assessment Pengujian PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4;</li> <li>- Peraturan Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS;</li> </ul>	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian);</li> <li>- Dapat dibuka setelah 25 tahun berdasarkan Undang-undang</li> </ul>

		- Perka BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.			Kearsipan.
44	Penilaian Kinerja/ Prestasi Kerja PNS.	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4; - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen kinerja PNS.	Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan.	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.	25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
45	Data Usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menghambat proses pemindahan	Menjaga kondisi yang kondusif di	Sampai diterbitkannya SK.

	(Mutasi).	<p>Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.</li> </ul>	dan pengangkatan PNS.	lingkungan Pemerintah Kota Madiun.	
46	Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>- Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>- PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017;</li> <li>- PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</li> </ul>	Mengganggu proses pengambilan keputusan.	Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan.	Sampai dengan terbitnya SK.

47	Ijin Perceraian PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS.</li> </ul>	Pihak luar campur tangan	Menjaga kondisi yang kondusif selama proses ijin berlangsung.	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan.
48	Hukuman disiplin pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai</li> </ul>	Mengungkapkan data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan.

		- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.			
49	Catatan Negatif Pegawai	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Melanggar kode etik pegawai	Sesuai aturan	Tak terbatas
50	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke III) - Data perusahaan; - Rencana anggaran biaya; - Jenis spesifikasi pekerjaan.	- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang; - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b;	- Mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat; - Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual.	- Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian; - Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga kearsipan.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.</li> <li>- Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR.</li> </ul>		sehat.	
51	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul>	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha	Penetapan nilai pengadaan yang akurat dan wajar.	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung.



		<p>Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR.</li> </ul>	yang tidak sehat.		
52	Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa.	Menjaga obyektivitas dalam penilaian barang	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung,

	sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan.	<p>pasal 17 huruf j;</p> <p>- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>		dan jasa.	kecuali informasi yang dapat dibuka meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagu;</li> <li>- sumber dana;</li> <li>- waktu pelaksanaan;</li> <li>- satuan kerja;</li> <li>- metode pemilihan;</li> <li>- syarat kualifikasi;</li> <li>- jenis kontrak;</li> <li>- lokasi;</li> <li>- kualifikasi usaha.</li> </ul>
53	Rincian Anggaran Kegiatan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j.	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif/persepsi yang tidak obyektif.	Penetapan nilai anggaran yang akurat sesuai perencanaan.	Selama tahun anggaran berjalan.
54	Dokumen keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Menjaga kerahasiaan dokumen keuangan sampai proses audit.	Dapat dibuka setelah diaudit.

		<p>Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.</li> </ul>			
55	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat, Banwas atau BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1);</li> <li>- Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19;</li> <li>- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;</li> <li>- Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan;</li> <li>- Mengganggu proses audit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait;</li> <li>- Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan;</li> <li>- Membantu mencapai keberhasilan</li> </ul>	Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit.

		<p>Pemberantasan Korupsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 5 Ayat 4 e.</li> </ul>		<p>pelaksanaan pembangunan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi penyalahgunaan data/informasi.</li> </ul>	
56	Dokumen Pemeriksaan Dan Pengawasan Oleh Instansi Yang Berwenang	- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;	- Dapat menghambat proses penegakan	- Memperlancar proses penegakan	Sampai dengan proses persidangan di Peradilan, kecuali

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hukum;</li> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek diperiksa;</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hukum dan penyusunan kebijakan</li> <li>- Melindungi data-data pribadi obyek diperiksa.</li> </ul>	terperiksa.
57	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP);</li> <li>b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);</li> <li>c. Pemeriksaan Khusus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li> </ul>	Menimbulkan stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya.	Rekomendasi/ pernyataan yang dimuat dalam Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat lebih efektif dan kondisi untuk adanya perhatian sistem tata kelola.	Dapat dibuka jika mendapat persetujuan pihak berwenang.

58	Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan tindak lanjutnya, <i>review</i> laporan keuangan	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara <i>premature</i> .	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan.	Selama masih berlaku
59	Laporan Probity Audit dari Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</li> <li>- Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-362/K/D/4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi aparat pengawas intern pemerintah.</li> </ul>	Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan rahasia/data pribadi pegawai.	Jika data/informasi ditutup akan lebih melindungi dan menjaga rahasia pribadi pegawai.	Hingga mendapatkan persetujuan dari pejabat publik data pribadi yang berwenang.

60	Data pribadi Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b;</li> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 69.</li> </ul>	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Mencegah penipuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum);</li> <li>- Atas izin yang bersangkutan.</li> </ul>
61	Data perusahaan andalalin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.</li> </ul>	Mengungkap data perusahaan (pemrakarsa) yang bersifat rahasia.	Menjaga/ melindungi data/ informasi dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang menjaga suasana kondusif lingkungan kerja.	10 tahun dan setelah retensi selesai dapat dimusnahkan.

62	Rekomendasi Teknis Terkait Perizinan Urusan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), UKL-UPL, SDA, Drainase, Bina Marga dan Air Tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf d;</li> <li>- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan DI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> </ul>	Penyalahgunaan pihak lain	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi	Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus
63	Laporan Hasil Pembinaan, Hasil Pemeriksaan, Hasil Pengujian dan termasuk dokumen pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b;</li> <li>- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;</li> <li>- Undang-undang Nomor 3</li> </ul>	Menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.	Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha.	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.



		<p>Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;</p> <p>- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.</p>			
64	Dokumen atau surat-surat yang dikeluarkan oleh perusahaan (pihak ke 3).	<p>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</p> <p>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan i.</p>	<p>- Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual;</p> <p>- Persaingan usaha tidak sehat.</p>	Melindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat.	10 tahun dan setelah masa retensi habis dapat dimusnahkan.

65	Rincian nilai investasi, produksi dan pemasaran perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4;</li> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b;</li> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69.</li> </ul>	Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspos.	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif.	10 tahun dan apabila habis masa retensinya dokumen dapat dimusnahkan.
66	Dokumen perselisihan hubungan industrial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu proses penyelesaian perselisihan;</li> <li>- Akan menghambat Penyelesaian (Pihak yang tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga keberlangsungan proses penyelesaian perselisihan;</li> <li>- Menjaga proses penyelesaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setelah proses perselisihan selesai;</li> <li>- Sampai kasus selesai.</li> </ul>

		- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	terkait ikut serta).	tanpa campur tangan pihak yang tidak berkepentingan.	
67	Dokumen Peraturan Perusahaan dan Dokumen Perjanjian Kerja Bersama	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.	Mengganggu Suasana Hubungan Industrial.	- Menjaga rahasia perusahaan; - Menjaga kondusifitas antar pekerja dan pengusaha.	Untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum).
68	Dokumen surat izin dan berkas kelengkapan data	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	- Merugikan perusahaan yang	- Melindungi data dari pihak yang	- Hingga terbitnya ijin - Dikecualikan untuk

	dukung perizinan	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; - Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 69.	dimaksud.	tidak bertanggung jawab; - Mencegah penipuan	data pribadi perusahaan; - Dikcualikan untuk data yang terkait dengan HAKI.
69	CIF ( <i>Customer Information File</i> ) - Data pribadi nasabah; - Data keuangan nasabah; - Data nasabah terkait.	- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang; - Melindungi rahasia pribadi seseorang.	Aspek dan norma kerahasiaan bank.	Permanen atau bisa dibuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

		<p>pasal 17 huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.</li> </ul>			
70	Analisa dan permohonan kredit nasabah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul>	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.	Aspek dan norma kerahasiaan bank.	Tidak terbatas kecuali mendapatkan ijin.

		Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.			
71	Laporan hasil pemeriksaan nasabah dari OJK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 3, 4, dan 5;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang</li> </ul>	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.	Aspek dan norma kerahasiaan bank.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.

		<p>Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</p> <p>- POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.</p>			
72	<p>Hasil laporan pemeriksaan terhadap PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, PD. Aneka Usaha, PDAM Tirta Taman Sari.</p>	<p>- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</p> <p>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.</p>	<p>Aspek dan norma kerahasiaan bank.</p>	<p>25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.</p>

		<p>pasal 17 huruf i;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>			
73	Laporan keuangan BUMD (PDAM Tirta Taman Sari, PD. BPR Bank Daerah, PD. Aneka Usaha) yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> </ul>	Mengungkapkan data perusahaan.	Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait.	Dapat dibuka setelah diaudit
74	Data G30S PKI, Tapol dan Napol	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal pasal 17 huruf h dan j;</li> </ul>	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang.	Melindungi hak pribadi.	Dapat dibuka setelah statusnya sudah dicabut namun bukan data pribadinya.



		- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 Huruf h.			
75	Data Pribadi Anggota Linmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1;</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.</li> </ul>	Data pribadi dapat disalahgunakan.	Melindungi data pribadi anggota Linmas.	Bisa dibuka jika mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
76	Rencana Operasi Penertiban/ Penindakan dan Penegakan pada Obyek Tertentu	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gagalnya operasi penertiban;</li> <li>- Dapat menghambat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurut sifatnya rahasia;</li> <li>- Memperlancar proses</li> </ul>	Terbatas/ Sampai selesainya pelaksanaan operasi.

			<p>proses penegakan hukum;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan.</li> </ul>	<p>penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana).</p>	
77	Identitas dan data pribadi pelanggaran penegakan perda dan yustisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.</li> </ul>	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data pelanggaran terjaga dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas pribadi ditutup dapat dibuka jika diperlukan oleh pihak yang berwenang;</li> <li>- Data yang dibuka hanya secara jumlah pelanggar.</li> </ul>

78	Berkas Tipiring	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a ayat 1.	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar.	Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwenang
79	Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Sampai dengan proses penyelesaian konflik selesai
80	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) dan rahasia R dan konfidensial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkapkan isi dari surat-surat yang sifatnya perlu dirahasiakan;</li> <li>- Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kerahasiaan dokumen yang sifatnya rahasia;</li> <li>- Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan.</li> </ul>	25 tahun/masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan.

81	Data Intelijen Daerah	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c	Bocornya informasi yang bersifat rahasia ke publik yang dikhawatirkan memengaruhi stabilitas kamtibmas.	Menjaga kondisi yang kondusif di masyarakat Kota Madiun.	Tak terbatas.
82	Laporan hasil evaluasi intelijen tentang keamanan di Kota Madiun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3.</li> </ul>	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan.	Melindungi sistem pertahanan suatu daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat dibuka jika diminta oleh pihak berwenang;</li> <li>- 25 tahun dapat diperpanjang jika mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan.</li> </ul>
83	Daftar user dan <i>password</i> server/ aplikasi/ perangkat TIK	- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh	Selama <i>password</i> / kode masih digunakan.

		<p>Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> </ul>		<i>hacker</i> yang tidak bertanggung jawab.	
84	<i>Username dan Password Aplikasi Internal OPD Kota Madiun</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> </ul>	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi.	Sampai dengan perubahan pengaturan <i>username</i> dan <i>password</i> oleh pihak terkait.

		- PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 22.			
85	Lokasi <i>server</i>	- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, dan j.	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual.	Selama masih digunakan.
86	Berita/ radiogram rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c angka 6.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara.

87	Data Materiil Sandi Kota Madiun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;</li> <li>- Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</li> <li>- Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil</li> </ul>	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara.	30 tahun atau selama jangka waktu yang ditetapkan.

		Sandi di Instansi Pemerintah.			
88	<i>Internet protocol/IP address private</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30;</li> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, dan j.</li> </ul>	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual.	Selama masih digunakan/ berlaku.

Ditetapkan di M A D I U N  
 Pada tanggal 26 Juli 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA KOTA MADIUN

**NOOR AFLAH, S.Kom**  
 NIP 197609072003121007





Bahwa pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	NOOR AFLAH, S.Kom	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	
2	BUDI WIBOWO, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun	
3	MALIK ASMANY, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun	
4	ADDI TRI NARWAHYU, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun	

5	Drs. GAGUK HARIYONO	Inspektur Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	
6	SUDANDI, S.Sos	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun	
7	Ir. SUWARNO, M.Si	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Madiun	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Madiun	
8	Jariyanto, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	
9	dr. DENIK WURYANI	Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun	

10	Drs. HARIS RAHMANUDIN	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun	
11	SUBAKRI, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun	Dinas Perhubungan Kota Madiun	
12	AGUS TRIONO, S.Sos	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	
13	dr. MUHAMMAD NUR, M.M, Sp.OG	Direktur RSUD Kota Madiun	RSUD Kota Madiun	
14	SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun	

15	Dra. RULLY DWI RATNAWATI	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun	
16	HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun	
17	Dra. ROBERTHA JUVITA ROSARIDEWI	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	

18	ENY YUSRIANI, S.Kom, M.T	Kepala Bidang Pengelolaan TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	
19	IKE YESSICA KUSUMAWATI, SE, MM	Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui  
**SEKRETARIS DAERAH  
PEMERINTAH KOTA MADIUN  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,**

  
**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670416 199303 1 015